

“UUTPKS, barometer keadaban seksualitas bangsa” – Hwian Christianto

# UU TPKS, Barometer Keadaban Seksualitas Bangsa

*HET strafrecht is slecht recht*, hukum pidana adalah hukum yang jelek. Ungkapan Herman Bianchi ada benarnya ketika melihat substansi hukum pidana berisi larangan dan perintah tindakan yang jelek (kejahatan). Beberapa tindakan dinobatkan sebagai tindakan terlarang, tercela, dan harus dijauhi sejak ditetapkan.

Tanggal 12 April 2022 menandai berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pelan namun pasti, perihal seksual tidak melulu menjadi hal privasi yang patut dirahasiakan jika beraspek pidana.

**Urgensi Anti Kekerasan Seksual**  
Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan mendata sebanyak 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tersebar di tiga ranah. Ranah kekerasan dalam rumah tangga 6.480 kasus, ranah komunitas 1.731 kasus, dan ranah negara 23 kasus. Terlihat jelas, kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari tempat hidup perempuan. Mirisnya, ketiga ranah justru lingkaran kehidupan terdekat korban yang seharusnya aman.

Secara normatif, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terbatas pada ranah rumah tangga. Ranah lain belum jelas dengan merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU TPKS menjawab kekosongan hukum kekerasan seksual dengan sembilan bentuk tindak pidana, yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyalahgunaan perkawinan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual

melalui media elektronik. Artinya, kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada kontak fisik pelaku pada korban, cukup ada perbuatan yang menyerang korban terkait tubuh atau reproduksi.

UU TPKS memahami karakteristik khusus kekerasan seksual, adanya relasi kuasa dan eksploitasi seksual. Terbukti dari catatan Komnas Perempuan, usia korban paling banyak di kisaran 25–40 tahun, sedangkan pelaku dengan usia 25–60 tahun. Usia produktif korban mencerminkan usia rentan, masa perkembangan seksualitas sekaligus kedekatan korban dengan pelaku. Probabilitas terjadinya kekerasan seksual pun sangat besar. Faktor kedekatan korban dengan pelaku, keterbatasan pemahaman gender, dan ketergantungan korban pada pelaku menjadi alasan utama.

Boleh jadi, angka kasus kekerasan seksual hanyalah fenomena gunung es dari bongkahan besar banyaknya kasus kekerasan seksual yang belum terungkap. Alhasil, pelaku pun leluasa melampiaskan nafsu seksualnya dalam kesempatan, kedudukan, bahkan justifikasi sepanjang tidak dilarang.

Emile Durkheim menegaskan, masyarakat sebagai organisasi sosial “berperan serta” dalam kejadian masyarakat (kekerasan seksual). Ketika kejahatan terjadi, berarti hilangnya patokan nilai (*sudden social change*). Patokan nilai itulah yang tidak boleh kosong di masyarakat. Dalam kondisi inilah, regulasi menjadi kunci perekat nilai agar tidak renggang, demikianlah UU TPKS.

Lahirnya UU TPKS menandai babak baru rezim anti kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak selalu terkait persetujuan dengan



HWIAN CHRISTIANTO \*)

korban melulu perempuan. Kekerasan seksual merupakan perbuatan dehumanisasi manusia sebagai objek seksual dari pelaku predator seksual. Persis World Health Organization tegaskan, *sexual violence against a person's sexuality* menyangkut semua perbuatan terkait seksualitas korban. Isu kekerasan seksual berkaitan erat dengan isu hak asasi manusia atas kesehatan dan keamanan diri secara seksualitas. Urgensi UU TPKS semakin memiliki rel yang jelas. Pernyataan perang atas kekerasan seksual sekaligus perang atas kemunafikan dan dehumanisasi secara seksual.

## Potret Korban

Secara umum, korban dipahami sebagai pihak menderita kerugian dari perbuatan orang lain, tapi sering terlupakan. Sistem peradilan pidana sering mengesampingkan situasi, kondisi, dan kebutuhan korban. Bayangkan, korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami *primary victimization* dari pelaku. Berlanjut pada *secondary victimization* dari proses hukum yang berat dan terus meminta mengulang kronologi kekerasan seksual dari korban. Terus menceritakan berarti terus mengingat kejadian mengerikan yang dialami korban.

**Kekerasan seksual tidak selalu terkait persetujuan dengan korban melulu perempuan. Kekerasan seksual merupakan perbuatan dehumanisasi manusia sebagai objek seksual dari pelaku predator seksual.”**

Tidak cukup, korban masih terus mengalami *third-victimization* ketika dia “dituduh” berkontribusi atas kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Singkatnya, korban pasti dipersalahkan.

Stephen Schafer menyebut model itu kombinasi *provocative victims* dan *socially weak victims*. Korban dinilai berkontribusi dan masyarakat memandang rendah dirinya. Bukannya iba, masyarakat justru abai atas kondisi korban kekerasan seksual yang sulit secara psikologis maupun relasi sosial ekonomi.

Pelahan tapi pasti, korban pun terus-menerus diposisikan sebagai korban dari struktur masyarakat. Hasil akhir bisa diprediksi, korban pun terdiam dan kasus tidak terungkap. Ibarat pil pahit yang harus diterima korban sebagai takdir kehidupan. UU TPKS memberikan harapan pada korban, mengedepankan penanganan progresif dengan pro kepentingan korban.

## Komitmen untuk Beradab

Tidak ada orang yang mau mengalami kekerasan seksual. UU TPKS menegaskan ikhtiar bangsa menjaga pemulian kemanusiaan yang sehat secara seksual. UU TPKS

menjadi pagar pembatas kekerasan seksual agar masyarakat tetap beradab. Kesadaran tercelanya kekerasan seksual menjadi momentum komitmen kebangsaan atas isu diskriminasi gender dan ketidakadilan korban.

Persoalan lebih lanjut bukan ada atau tidaknya regulasi! Tetapi, seberapa jauh kesadaran akan tercelanya kekerasan seksual. Ketiadaan kesadaran justru memosisikan regulasi sebagai perangkap bagi pelaku. Namun, kontraproduktif pada korban yang butuh pendampingan, perlindungan, dan keselamatan dari stigmatisasi.

Prosedur penanganan kekerasan seksual perlu lebih proporsional mengedepankan asas praduga tak bersalah dan keberpihakan pada korban. Tegasnya, penanganan kekerasan seksual perlu pendekatan tidak sekadar integratif antar aparat penegak hukum, tetapi juga rehabilitatif. Bermuara pada mata air kemanusiaan yang berkeberadaban, bergerak dalam ritme kemurnian hati membelak korban kekerasan seksual.

Bagi masyarakat Indonesia, UU TPKS mencerminkan ukuran penghargaan seksualitas sesama. Tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, gender, kedudukan, maupun peran. Barometer itulah yang ditegaskan Soekarno tentang perike-manusiaan, memanusiasikan manusia. Karena itu, tidak ada pihak atau kelompok mana pun yang dimenangkan dari UU TPKS. Kemanusiaanlah yang menang melawan dehumanisasi seksual.

\*) Dosen Hukum Pidana, Kriminologi, dan Kekerasan terhadap Perempuan, FH Ulsu